

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk misalnya perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dari maksud di atas, sudah jelas bahwa bank berfungsi sebagai “*Financial intermediary*” yakni dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya, sebagai lembaga keuangan bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.¹

Salah satu kegiatan bank yaitu *Safe Deposit Box* yang merupakan salah satu jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank yang berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 6 (butir h)

¹Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta:Ctk. Pertama, PT. GramediaPustaka Utama, Jakarta, hlm. 59

yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga. Menurut Pasal 1 angka 14, penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai kepemilikan atas harta tersebut.² Hal tersebut senada dengan yang didefinisikan dalam surat edaran otoritas jasa keuangan NOMOR 27 /SEOJK.03/2016 menyebutkan bahwa *safe deposit box* adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah bank³.

Safe Deposit Box belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini tidak seperti jasa pelayanan perbankan lainnya yang sudah diketahui oleh masyarakat karena hanya sebagian bank yang menawarkan jasa pelayanan *safe deposit box*. Penggunaan jasa *Safe Deposit Box* sangat membantu untuk melindungi barang berharga karena menyimpan barang berharga dirumah dianggap tidak sepenuhnya aman, terutama apabila pemilik rumah sedang bepergian keluar rumah. Oleh karena itu, pengaman terhadap barang – barang berharga dan dokumen penting akan lebih aman disimpan di *Safe Deposit Box*.

Namun di sisi lain, bagi sebagian nasabah menyimpan barang atau dokumen berharga di *safe deposit box* tidak menjamin keamanan, karena belakangan terjadi tindakan yang merugikan nasabah dengan hilang atau rusaknya barang berharga atau dokumen nasabah, dengan terjadinya kerusakan

²Sembiring Sentosa,2000.*Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju. hlm 61

³ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Documents/Lampiran-SEOJK-Mutlicense.pdf> Di unduh di web ojk, Rabu 23 November 2016

atau kehilangan atas barang nasabah yang di simpan di *safe deposit box* harus ada pihak yang bertanggung jawab. Namun dalam hal ini pihak bank menolak untuk bertanggungjawab.

Pada 11 Juni 2007, Oi Sui Nasabah pada Bank Ekonomi medan melaporkan ke Polsek Medan Baru perkara kehilangan emas dan berlian yang bernilai miliaran Rupiah yang disimpan di *safe deposit box* bank tersebut⁴. Kemudian 10 November 2008 dan 19 Desember 2008 juga pernah terjadi pada dua nasabah BII (Bank Internasional Indonesia) keduanya bernama Ishwar Manwani dan Ivone Susanto. Para nasabah menggugat BII karena menolak bertanggung jawab atas hilangnya barang berharga mereka yang tersimpan di SDB Plaza BII, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.⁵

Dengan demikian, dari beberapa kasus yang terjadi diatas maka menarik untuk dikaji lebih dalam lagi tentang tanggungjawab pihak bank apabila terjadi kerusakan atau kehilangan yang terjadi atas barang nasabah yang disimpan didalam *safe deposit box* tersebut, serta hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah dalam perjanjian penyimpanan barang di *Safe Deposit Box*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

⁴ <http://news.detik.com/berita/794313/emas-hilang-di-safe-deposit-box-bank-ekonomi-diselidiki-polisi> diunduh rabu, 23 November 2016

⁵ <http://nasional.kontan.co.id/news/korban-safe-deposit-box-bii-bertambah> diunduh rabu, 23 november 2016

1. Bagaimana hubungan hukum antara pihak dan nasabah dalam perjanjian penyimpanan barang di *Safe Deposit Box*?
2. Bagaimana tanggungjawab pihak bank apabila terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang nasabah yang disimpan di *Safe Deposit Box*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah dalam perjanjian penyimpanan barang di *Safe Deposit Box*.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pihak bank terhadap kerugian yang dialami nasabah atas kerusakan dan kehilangan barang yang disimpan di dalam *Safe Deposit Box*?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis: Memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbankan bagi perkembangan ilmu hukum terutama tentang penggunaan *Safe Deposit Box*.
2. Manfaat praktis: Untuk memberikan masukan bagi pihak yang menggunakan fasilitas *Safe Deposit Box*, dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk pihak bank agar dapat meningkatkan mutu *Safe Deposit Box*.